



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2, pekerjaan URT, tempat tinggal di Sigi Biromaru,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 22 Oktober 2013 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1996 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -1996 tanggal 29 September 2011;

Hal. 1 dari Hal. 5 Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Bulukumba, Sulawesi Selatan dan setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah di Asrama Polisi Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kurang lebih 5 tahun dan kemudian beberapa kali pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pindah di Palu pada bulan Juni tahun 2010 karena Pemohon pindah tugas dan tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama
 4. a. ANAK 1, umur 16 tahun
 5. b. ANAK 2, umur 5 tahun;
6. Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan nanti pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polisi Ujung Loe, rumah tangga Pemohon sudah mulai kurang harmonis, sering-sering bertengkar dan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan hanya masalah keluarga yaitu Termohon keberatan bila Pemohon membantu orang tua atau keluarga Pemohon di Palu;
7. Bahwa Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon agar tidak mempermasalahkan bantuan Pemohon kepada orang tua atau keluarga di Palu karena bantuan itu hanya sekedar rasa tanggung anak kepada orang tua;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Palu selama 1 bulan, masih tetap sering terjadi perselisihan hanya disebabkan masalah yang sama yaitu tidak senang Termohon bila Pemohon memperhatikan orang tua Pemohon. Sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kepergiannya Termohon sama sekali tidak diketahui dan tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang ini kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Bahwa pemohon sama sekali tidak

Hal. 2 dari Hal. 5 Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaannya dan tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon maupun dengan keluarga Termohon ;

9. Bahwa Pemohon selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLDA Sulawesi Tengah) sudah pernah mengajukan permohonan izin cerai pada bulan April 2012 namun hingga sekarang ini tidak memperoleh izin. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon, akan tetapi karena Termohon tidak diketahui keberadaannya serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah lama, olehnya Pemohon menempuh jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Palu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak supaya kembali membina rumah tangga seperti sedia kala dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana surat pencabutannya tertanggal 25 Februari 2014;

Hal. 3 dari Hal. 5 Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301,000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. RUSLI M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 4 dari Hal. 5 Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu ISMAIL

MALASA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon -

Ketua Majelis

Drs. RUSLI M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ADNAN ABBAS

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ISMAIL MALASA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari Hal. 5 Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)